

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR :036 TAHUN 1989

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAANPROYEK PERLUASAN PENGASPALAN HALAMAN TERMINAL BUS BA
RU KOTA NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENINBANG

- : a. Bahwa untuk segera dapat dilaksanakan Proyek Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 khususnya pelak sanaan pekerjaan Proyek Perluasan Pengaspalan Halaman Terminal Bus-Baru Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Angga ran 1988/1989 dipandang perlu dilaksanakan secara Swakelola.
 - b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi sarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September 1985 Nomor: 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984, Nomor: 903-603 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret 1980 Nomor: 046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA.
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun-1988 tanggal 17 Maret 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja-Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988/1989

2 luker.

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 30 - April 1988 Nomor 061 tahun 1988 tentang Penunjukan dan Pengang-katan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian-Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUK AN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PERLUASAN PENGASPALAN HALAMAN-TERMINAL BUS BARU KOTA NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Ting - kat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan : Proyek Perluasan - Pengaspalan Halaman Terminal Bus Baru Kota Nganjuk Kabupaten Dae - rah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988/1989 dengan biaya sebesar : Rp. 27.900.000,- (Dua puluh tujuh juta sembilan ratus riburupiah).

Pasal 2

Pelaksanaan Pembayaran akan dilakukan 1 (satu) kali Pemba - yaran lunas, yang dalam pengajuan pembayarannya dilengkapi dengan-rencana perincian penggunaannya.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan - 100 % supaya dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP).

Pasal 4

Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan Kepada Bupati Kepala $^{\mathrm{D}}$ aerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Pekerjaan tersebut di atas harus dilaksanakan terhitung mu - lai tanggal 8 Pebruari 1989 dan selesai selambat - lambatnya tanggal 25 Maret 1989 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggungjawab atas pelaksanaan-pekerjaan tersebut baik pisik keuangan maupun Administrasinya kepa da Pemimpin Proyek.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan - akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat - kekeliruan di dalamnya.

Di tetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 6 - 2 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

- 2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Pro pinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti mur di Surabaya.
- 3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
- 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 6. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk
- 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabu paten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwil da Tingkat II Nganjuk.
- 9. Sdr. Pimpinan Caban Bank Rakyat Indonesia di Nganjak.
- 10. Sdr. Pemimpin Proyek Daerah dan Bantu an Daerah Bawahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 11. Sdr. Bendaharawan Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.